

PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Author:

Carissa Chandra

Affiliation:Universitas Pelita Harapan
Medan**Corresponding email**

03051190047@student.uph.edu

Histori Naskah:

Submit: 19-12-2021

Accepted: 22-12-2021

Published: 22-12-2021



*This is an Creative Commons License This
work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Ketentuan-ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk negara yang terlibat utang oleh orang atau badan yang mempunyai sifat yang memaksa dengan didasari oleh Undang-Undang, tidak terdapat keuntungan yang secara langsung serta berguna juga untuk negara agar bisaterciptanya rakyat yang makmur. Pemungutan pajak terdapat sistem yang harus dilaksanakan secara mudah dan praktis hingga hasil yang keluar dari perpajakan pun akan lebih bagus. Yang berarti dalam sistem pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu serta pengeluaran biaya yang sedikit. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikatakan bahwa Pajak Daerah merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan secara pribadi atau badan kepada Daerah tanpa hubungan timbal balik langsung yang setara, peraturan perundangundangan yang berlaku, yang berguna dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah Daerah serta pembangunan Daerah. Dari hasil penelitian inilah dapat diketahui bahwa keikutsertaan pengusaha dalam pendaftaran pajak dan pajak yang diaporkan masih sedikit dan kurang terpenuhi, kemudian hasil penelitian dan data dari tahun 2020 tidak ditemukan adanya pengusaha-pengusaha yang membayar pajak sarang burung walet, bukan hanya yang telah terdaftar pada tahun 2018 & 2019 melainkan masih terdapat pendaftar baru. Telah diperoleh hasil penelitian dikatakan bahwa dalam pendaftaran serta pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah masih tidak melampaui tempat usaha yang terletak disuatu tempat dimana sarang burung walet saat ini akan berpindah dari kota ke daerah-daerah diluar perkotaan

Kata kunci: Pemungutan Pajak, Sarang Burung Walet, Pendapatan Daerah

Pendahuluan

Berdasarkan dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan, dikatakan bahwa pajak ialah suatu keikutsertaan yang harus dilakukan untuk negara yang terutang oleh orang atau badan yang mempunyai sifat yang memaksa dengan didasari oleh Undang-Undang, dengan tidak terdapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara sehingga dapat terciptanya rakyat yang makmur. Dalam pembayaran pajak suatu wujud akan kewajiban kenegaraan serta perwujudan Pajak untuk secara langsung dan dilakukan secara bersamaan untuk dilaksanakannya kewajiban dalam perpajakan agar pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Terdapat syarat-syarat dalam Pemberlakuan Pemungutan Pajak di Indonesia Pajak harus itu harus dimana dalam Sistem pemungutan suatu pajak harus didasari pada peraturan perundang-undangan disertai keadilan dalam melaksanakan suatu pemungutan pajak. Terdapat kewajiban yang mengatur didalam suatu undang-undang, dimana setiap warga negara yang menjadi wajib pajak harus dilaksanakannya pembayaran pajak, serta terdapat adanya hukuman berupa sanksi untuk orang yang melakukan pelanggaran berupa tidak membayar pajak. Perpajakan harus berdasarkan hukum dimana Sistem perpajakan sudah diharuskan agar selalu didasari hukum yang berlaku seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dimana yang mengatur tentang

segala ketentuan dalam perpajakan umum. Sehingga dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sehingga pemerintah dapat dengan mudah dalam memberikan perlindungan hukum bagi kegiatan perpajakan. Pajak tidak akan mempengaruhi perekonomian nasional), dimana Sistem perpajakan tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan ekonomi nasional, seperti yang terdapat dalam kasus pajak tidak dibolehkan untuk mengganggu proses produksi serta kegiatan perdagangan yang masih berlangsung. Perpajakan itu harus efisien dimana Sistem pemungutan pajak yang ada harus dilaksanakan secara mudah dan praktis agar hasil yang dihasilkan dari perpajakan akan maksimal yang mempunyai arti bahwa dalam pemungutan pajak itu harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu yang diartikan biaya yang minimal. mempunyai maksud bahwa pemungutan pajak harus bisa menghasilkannya sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Sistem pajak harus sederhana dimana Sistem penagihan serta pengelolaan pajak itu harus dilakukan secara alami dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang alami dapat membantu pajak agar dilaporkannya pajak serta masyarakat dapat terdorong sehingga dapat dilakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak nasional akan terus menerus meningkat.

Studi Literatur

Menurut Sumitro (1988) Pajak merupakan suatu iuran rakyat untuk kas negara yang didasari oleh Undang-Undang dengan tidak terdapat adanya hubungan timbal balik. Dengan dilakukannya pertunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Brotodiharjo (1982) pajak merupakan iuran rakyat untuk negara yang masih terutang oleh wajib pajak yang membayarnya dengan didasari peraturan, dengan tidak terdapat prestasi balik yang dapat ditunjukkan serta dapat dilakukan untuk kegunaan dalam pembiayaan pengeluaran yang umum sehubungan dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan iuran yang harus dilakukan oleh orang sendiri atau badan untuk Daerah tanpa adanya timbal balik langsung, yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat digunakan agar pembiayaan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Hasil

1. Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pajak sarang burung walet merupakan pajak atas suatu aktivitas pemungutan atau suatu usaha pajak sarang burung. Didalam Peraturan Walikota Samarinda No 27 Tahun 2011 pajak sarang burung walet merupakan pajak atas aktivitas pemungutan serta perusahaan pajak sarang burung walet.

Pemungutan pajak sarang burung walet merupakan suatu hal yang telah disesuaikan didalam Peraturan Daerah Kota Samarinda No 27 Tahun 2011 tentang biaya serta penerapan pemungutan pajak sarang burung walet, yang penerapannya diikuti oleh pendataan dan pendaftaran terhadap orang yang mengelola atau orang usaha sarang burung walet, biaya yang ditetapkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetora pajak sarang burung walet sehingga dijalankan sesuai ketentuan yang berfungsi agar tercapainya maksud untuk memajukan potensial serta keterbukaan daerah kota Samarinda.

Peraturan perundangan No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Peraturan Walikota No 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif serta Pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

Pendataan serta pendaftaran pajak sarang burung walet dapat dilaksanakan secara sendiri. Terdapat hasil wawancara kepada beberapa pengusaha yang telah terdaftar akan laporan pajak sarang burung walet yang menyebar di daerah perkotaan Samarinda, selain itu masih terdapat atau sebagian pengusaha yang belum mendaftar diri selaku kepatutan wajib pajak sarang burung walet akan kelayakan usaha yang masih belum memadai atau bisa juga dikatakan sebagai sumber penghasil pajak dan masih tidak mengetahui bahwa adanya peraturan-peraturan tentang pemungutan pajak sarang burung walet yang terdapat di Kota Samarinda karena dimulainya usaha tersebut.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa keikutsertaan pengusaha dalam ikut serta dalam pendaftaran pajak dan pelaporan pajak masih bisa tidak mencukupi atau dikatakan masih sedikit, dapat dilihat penelitian maupun bahan dimana mulai tahun 2020 masih belum terdapat pengusaha-pengusaha yang melakukan pendaftaran pajak sarang burung walet, baik pendaftar yang baru baik beberapa pengusaha-pengusaha yang telah didaftarkan pada tahun 2018 dan 2019. Masih terdapat pengusaha yang telah dilakukannya pemberitahuan izin usaha kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda sehingga telah diketahui bahwa besar pajaknya yaitu 10% dilihat dari hasil panen, terdapat sebagian pengusaha yang masih belum diketahui adanya peraturan-peraturan tentang pungutanpajak sarang burung walet dan sudah ditemukan jadimemulai usaha sarang burung walet masih belum pernah terdaftar serta terdata menjadi wajib pajak sarang burung walet.

Penagihan terdiri dari 2 cara yaitu 1.Pengusaha dengan status pendaftar baru. 2.Pengusaha yang sudah terdaftar sebelumnya.

Terdapat perhitungan serta penentuan biaya dari para pengusaha/wajib pajak datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda untuk melakukan pelaporan, kemudian melakukan pengisian dan pelengkapan formulir yang telah tersedia dan harus dikembalikan formulir SPTPD yang sudah terisi.

Dengan diterima surat SPTPD yang merupakan surat dengan perincian tagihan pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha-pengusaha di loket oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

Terdapat beberapa tempat waktu untuk penyelesaian penagihan setoran wajib pajak dan didapatkan adanya laporan oleh pengusaha, Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda memberi jangka waktu 30 hari kerja setelah diberikannya surat SPTPD. Dengan tidak dilakukan pelaporan dalam waktu 30 hari sejak diberikannya SPTPD maka Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda wajib memberikan surat peringatan.

Surat peringatan berupa pemanggilan pengusaha yang tidak dikembalikan formulir lebih dari 30 hari kerja, sehingga mempunyai tujuan agar terkait alasan agar tidak dilaporkannya kembali formmulir SPTPD.

2. Kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Kendala-kendala yang dihadapkan dalam melaksanakan pemungutan pajak sarang burung walet dimana orang yang bertugas pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda terdapat penyimpulan bahwa yang terjadinya hambatan adalah dimulai dari peraturan pemahaman pegawai, jumlah pegawai, komitmen pegawai, halangan di lapangan pada proses pendataan, kecakapan sarang burung walet, lingkungan, ekonomi, kepatuhan serta kesadaran wajib pajak, sampa dengan koordinasi dan kerjasm antar lembaga dalam ditangani yang melibatkan usaha sarang burung walet yang terdapat Kota Samarinda.

Pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pendaptan Daerah Kota Samarinda 1.pendataan objek 2.subjek pajak

Terdapat beberapa pengusaha-pengusaha yang telah dilakukannya pendafran laporan wajib pajak kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda tersebardi beberapa tempat usaha yang terdaftar dan beradadi Pusat Kota Samarinda. Dilakukannya pendaptan mulai 2018 sampai ditahun 2019.

Pendataan yang dilakukan sendiri oleh pengusaha kemudian dilaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dengan tempat rata-rata di daerah perkotaan.

Di tahun dilaksanakannya pemungutan pajak pada tahun 2020 tidak terdapat pendataan ulang terkait dengan pendaftaran dimana pajak sarang burung walet yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. hasil penelitian telah terdapat daftar pengusaha sarang burung walet yang masih belum terdaftar dimana hasil wawancara yang keseluruhan seperti yang telah diketahui dimana pembayaran pajak sarang burung walet, ada pengusaha yang belum mengetahui adanya kebijakan-kebijakan dalam pemungutan pajak sarang burung walet dan baru memulai dalam menjalani usaha tersebut dengan tujuan agar dapat memanfaatkan tempat rumah maupun tempat usaha.

Maka hasil penelitian yang telah diperoleh mengatakan bahwa baik dalam pendaftaran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda belum mencakup lokasi-lokasi usaha sarang burung walet yang terdapat pada titik tempat dimana sarang burung walet sekarang berpindah dari kota ke daerah-daerah di luar perkotaan.

Kesimpulan

Pelaksanaan dalam pemungutan pajak sarang burung walet pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dapat dilihat dari Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2011 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet yang masih tidak maksimal tidak memenuhi etika dimana penerapan dalam pemungutan pajak, yang disebabkan masih tidak pemerataan asas keadilan dalam menentukan pajak sarang burung walet serta masih ditemukannya banyak hambatan dalam pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet.

Hasil penelitian telah terdapat daftar pengusaha sarang burung walet yang masih belum terdaftar dimana hasil wawancara yang keseluruhan seperti yang telah diketahui dimana pembayaran pajak sarang burung walet, ada pengusaha yang belum mengetahui adanya kebijakan-kebijakan dalam pemungutan pajak sarang burung walet dan baru memulai dalam menjalani usaha tersebut dengan tujuan agar dapat memanfaatkan tempat rumah maupun tempat usaha.

Maka hasil penelitian yang telah diperoleh mengatakan bahwa baik dalam pendaftaran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda belum mencakup lokasi-lokasi usaha sarang burung walet yang terdapat pada titik tempat dimana sarang burung walet sekarang berpindah dari kota ke daerahdaerah diluar perkotaan.

Referensi

- Maulida,Rani.2018.Tentang Pajak Pribadi Pajak Daerah. [https://www.online_pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak daerah](https://www.online_pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah) diakses pada tanggal 16 November 2021.
- Anonim.2018. <https://bpkpad.batangkab.go.id/?p=3&id=9> diakses pada tanggal 16 November 2021.
- Cristina. 2021. Syarat-Syarat Pemberlakuan Pemungutan Pajak di Indonesia.[https://www.pajakku.com/read/606a82fceb01ba1922cca6cb/Syarat-syarat PemberlakuanPemungutan-Pajak-di Indonesia](https://www.pajakku.com/read/606a82fceb01ba1922cca6cb/Syarat-syarat-PemberlakuanPemungutan-Pajak-di-Indonesia) diakses pada tanggal 16 November 2021.
- Helmi, Ana & Shulfi.2021.Pengertian Pajak Menurut Para Ahli dan Bedanya dengan Pungutan Lain. [https://tirto.id/pengertian_pajak-menurut-para-ahli-dan-bedanya_dengan-pungutan-lain-gk2T](https://tirto.id/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-dan-bedanya-dengan-pungutan-lain-gk2T) diakses pada tanggal 16 November 2021.
- Ruslan,Dede.<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/qe/article/download/17491/13078> diakses pada tanggal 16 November 2021